



PUTUSAN

Nomor : 853/Pid.B/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Putu Gede Gina Wijaya
Tempat lahir : Gianyar
Umur/Tanggal lahir : 32/25 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Gunung Guntur Gg. XIX No. 29, Br. Anyar,
Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar
Barat, Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Kota
Denpasar

Agama :
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa I Putu Gede Gina Wijaya ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 853/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 17 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 853/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 17 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I PUTU GEDE WINA WIJAYA** bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 1 dari 15 hal Putusan Pidana Nomer 853/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ 1 (satu) bilah pisau lipat bergagang kayu

Agar Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga dengan Terdakwa yang tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I PUTU GEDE GINA WIJAYA, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira Pukul 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Mei 2019 bertempat Warung Ayam Goreng Kremes LINCI yang bertempat di Jalan Gunung Sanghyang No 7, Br. Petingan, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira Pukul 18.00 WITA, korban SOFYAN ANSORI dan saksi NI MADE ARIANI datang ke Warung Ayam Goreng Kremes LINCI yang bertempat di Jalan Gunung Sanghyang No 7, Br. Petingan, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung untuk makan;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa datang naik sepeda motor membonceng seorang anak kecil perempuan yang adalah anaknya dan kemudian memarkir sepeda motornya di depan warung dan anak Terdakwa ditinggal diatas motor sedangkan Terdakwa kemudian memesan ayam goreng. Sekitar 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa marah-marah dan mengatakan kepada karyawan Warung LINCI: "Cepat-cepat anak saya mau nangis nih, kok lama sekali" dan karyawan Warung LINCI mengatakan agar menunggu sebentar;
- Bahwa pada saat itu, pada HP korban ada telepon masuk sehingga kemudian korban menerima telepon masuk tersebut. Kemudian Terdakwa melihat korban SOFYAN ANSORI memegang HP dan mengira korban dan saksi NI MADE ARIANI merekam pada saat

Hal 2 dari 15 hal Putusan Pidana Nomer 853/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa marah-marah. Kemudian Terdakwa memanggil korban dan saksi NI MADE ARIANI ke depan warung dan menuduh korban merekam Terdakwa kemudian meminta HP korban dan HP milik saksi NI MADE ARIANI. Kemudian korban menyerahkan HP korban dan Terdakwa memeriksa galeri HP milik korban dan tidak menemukan rekaman. Kemudian HP milik korban dikembalikan dan ketika korban hendak kembali duduk, kepala belakang korban dipukul sebanyak 2 (dua) kali dengan gagang pisau lipat, dan kemudian leher korban dipiting dan diancam dengan pisau dan kemudian pisau itu mengenai punggung tangan kanan korban sehingga luka tergores, dan kemudian punggung korban dipukul dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju sepeda motor milik Terdakwa dan dari sepeda motor Terdakwa memanggil saksi NI MADE ARIANI, dan meminta HP milik saksi NI MADE ARIANI dan diperiksa dengan meminta bantuan tukang parkir yang bernama I NENGGAH KAFUL dan ternyata tidak menemukan rekaman dan HP milik saksi NI MADE ARIANI dikembalikan dan Kemudian Terdakwa berkata: "Saya bunuh kamu kalau tersebar di media sosial. Saya akan cari kamu." Lalu Terdakwa pergi dengan sepeda motor bersama dengan anaknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban SOFYAN ANSORI dengan sengaja;
- Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban SOFYAN ANSORI, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/4989/V/RSUD telah dilakukan pemeriksaan secara Medis pada tanggal 11 Mei 2019 pada korban SOFYAN ANSORI yang hasilnya adalah sebagai berikut:
- Pada kepala belakang samping kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan belakang, enam sentimeter diatas lubang telinga, ditemukan luka memar berwarna merah keunguan dan pembengkakan dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
- Pada punggung tangan kanan, tiga sentimeter dibawah pergelangan tangan, ditemukan luka lecet gores dengan panjang satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dengan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Hal 3 dari 15 hal Putusan Pidana Nomer 853/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. SOFYAN ANSORI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengalami penganiayaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira Pukul 18.00 WITA, saat saksi dan teman saksi NI MADE MARIANI datang ke Warung LINCI yang menjual Ayam Goreng Kremes di Jalan Gunung Sanghyang No 7, Br. Petingan, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang melakukan penganiayaan terhadap saksi dan tidak ada hubungan keluarga dengan orang yang melakukan penganiayaan terhadap saksi tersebut.
- Bahwa orang yang tidak saksi kenal tersebut melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan sebuah pisau dan menggunakan tangan kanan mengepal.
- Bahwa bagian dari angora tubuh saksi yang dipukul dengan gagang pisau dan tangan kanan mengepal adalah bagian kepala belakang dan pada punggung tangan kanan saksi terdapat luka tergores.
- Bahwa ciri-ciri dari orang yang memukul saksi adalah orang berbadan kekar dan pada saat itu membawa anak kecil perempuan dan menggunakan sepeda motor Honda Vario hitam.
- Bahwa selain menggunakan pisau dan tangan kanan mengepal, terdakwa tidak ada menggunakan alat lain pada saat itu.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan gagang pisau yang mengenai kepala belakang kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali dan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, dan memukul punggung bagian belakang dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan mengenai punggung tangan saksi sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa pada awalnya di tempat kejadian tersebut ada keributan dan pada saat itu terdakwa sudah ada disana dan pada saat saksi mengambil HP yang pada saat itu saksi lakukan karena HP saksi bunyi, terdakwa mengira saksi merekam terdakwa dan pada saat itu terdakwa memanggil saksi dan berkata: "kamu merekam saya" dan pada saat itu saksi mau menunjukkan HP kepada terdakwa dan terdakwa langsung marah-marah dan berkata: "saya bunuh kamu, saya tidak segan-segan membunuh kamu" dan terdakwa langsung memukul kepala saksi dengan menggunakan gagang pisau dan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai kepala belakang sebelah kanan dan memukul punggung saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan pada saat itu saksi juga menunjukkan HP saksi dan terdakwa mau menusuk saksi yang pada saat

Hal 4 dari 15 hal Putusan Pidana Nomer 853/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu mengenai HP saksi dan kemudian pisau tersebut mengenai punggung tangan saksi.

- Bahwa saksi tidak tau dimana terdakwa tinggal setelah melakukan penganiayaan terhadap saksi.
- Bahwa saksi tidak sempat melakukan perlawanan pada saat itu, namun saksi sempat menangkis pisaunya pada saat saksi hendak menyerahkan HP milik saksi sehingga pisau tersebut mengenai punggung tangan saksi.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi, ada saksi yang melihatnya yaitu bernama MARIA, Umur 35 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Buddha, Pekerjaan Wiraswasta, Alamatnya saksi kurang tahu dan nomor telepon 081916406823 dan tukang parkir.
- Bahwa pada saat saksi dianiaya penerangan cahaya pada saat itu terang.
- Bahwa saksi menjelaskan latar belakang terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi karena terdakwa kira saksi merekap terdakwa sehingga terdakwa marah-marah kepada saksi dan memukul saksi.
- Bahwa saksi merasa terhalang untuk melakukan aktifitas saksi sehari-hari karena kepala saksi terasa sakit.
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi tambahkan sehubungan dengan masalah tersebut diatas.
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan sudah benar dan bisa saksi pertanggungjawabkan.
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak dipaksa atau ditekan oleh siapapun.

Terhadap keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. NI MADE MARIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira Pukul 18.58 WITA, bertempat di Jalan Gunung Sanghyang No 7, Br. Petingan, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
- Bahwa saksi kenal dengan SOFYAN ANSORI dan tidak ada hubungan dengan SOFYAN ANSORI. Saksi dan SOFYAN ANSORI kerja di tempat yang sama pada saat ini.
- Bahwa saksi tidak tahu nama dari orang yang melakukan penganiayaan terhadap SOFYAN ANSORI dan asal orang tersebut dan yang menjadi korban pada saat itu adalah SOFYAN ANSORI.
- Bahwa pada saat saksi bersama SOFYAN ANSORI sedang makan di warung ayam kremes yang bertempat di Jalan Gunung Sanghyang No 7, Br. Petingan, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, entah darimana datang orang yang tidak saksi kenal pada saat itu

Hal 5 dari 15 hal Putusan Pidana Nomer 853/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang marah-marah dan mengira SOFYAN ANSORI merekam perbuatan orang yang tidak saksi kenal tersebut.

- Bahwa saksi melihat langsung terjadinya penganiayaan yang dilakukan orang yang tidak saksi kenal yang adalah terdakwa terhadap SOFYAN ANSORI pada saat itu.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul kepala bagian belakang kanan SOFYAN ANSORI dengan menggunakan gagang pisau dan tangan kanan mengepal pada saat itu.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap SOFYAN ANSORI bagian yang kena dari SOFYAN ANSORI adalah bagian kepala belakang sebelah kanan, punggung sebelah kanan dan pergelangan tangan kanan yang tergores pada saat itu.
- Bahwa selain menggunakan pisau dan menggunakan tangan kanan yang mengepal, terdakwa tidak ada menggunakan alat lain untuk melakukan penganiayaan terhadap SOFYAN ANSORI pada saat itu.
- Bahwa selain terdakwa, tidak ada orang yang ikut melakukan penganiayaan terhadap SOFYAN ANSORI pada saat itu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar Pukul 18.30 WITA, saksi bersama dengan SOFYAN ANSORI sedang menunggu makanan di Warung Ayam Kremes LINCI, tiba-tiba datang terdakwa meminta makanan gratis lalu pada saat terdakwa mau pulang, terdakwa merasa saksi dan SOFYAN ANSORI merekam perbuatannya tersebut, lalu terdakwa memanggil SOFYAN ANSORI dan membentak dan membuka HP milik SOFYAN ANSORI dan memeriksa galeri HP milik SOFYAN ANSORI untuk memeriksa apakah ada rekaman tersebut, dan terdakwa tidak puas sampai disana lalu terdakwa langsung mengancam dan menyodorkan pisau ke arah leher dan dada SOFYAN ANSORI dan SOFYAN ANSORI berusaha untuk menangkis pisau tersebut, dan pada saat SOFYAN ANSORI hendak duduk ke tempat semula, terdakwa memukul SOFYAN ANSORI yang mengenai kepala bagian belakang kanan dan SOFYAN ANSORI dipiting oleh terdakwa. Setelah itu SOFYAN ANSORI pergi untuk membuat laporan ke Polsek Kuta Utara untuk ditindak lanjut oleh petugas.
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut jarak saksi dengan peristiwa tersebut kurang lebih 4 (empat) meter.
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan terhadap SOFYAN ANSORI, SOFYAN ANSORI tidak sempat melakukan perlawanan terhadap orang tersebut.

Hal 6 dari 15 hal Putusan Pidana Nomer 853/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi, yang melihat kejadian tersebut adalah tukang parkir warung tersebut namun saksi tidak tahu Namanya dan darimana asalnya.
- Bahwa menurut saksi, terdakwa mengira saksi dan SOFYAN ANSORI merekam perbuatan terdakwa sehingga terdakwa menganiaya SOFYAN ANSORI.
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, SOFYAN ANSORI mengalami memar di kepala dan trauma.
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi tambahkan pada pemeriksaan ini.
- Bahwa semua keterangan saksi adalah benar dan dapat saksi pertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti ditangkap dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya laporan penganiayaan.
- Bahwa dalam pemeriksaan ini terdakwa tidak menggunakan penasehat hukum atau pengacara.
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum atau tersangkut suatu tindak pidana.
- Bahwa terdakwa bernama I PUTU GEDE GINA WIJAYA, lahir di Gianyar pada tanggal 25 Mei 1986 dari pasangan suami istri, bapak bernama I NYOMAN SUWEKA dan ibu bernama DEWA AYU SARINI, terdakwa merupakan anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara, status terdakwa sudah menikah dan istri terdakwa bernama ANGGERANI FROLIN ANIN dan dari pernikahan tersebut terdakwa dikaruniai putri bernama NI PUTU KAURI AGUSTINA ANIN, umur 7 tahun dan saat ini terdakwa bekerja di Oldmans, dan Pendidikan terdakwa adalah tamat SMA dan saat ini terdakwa tinggal di Jalan Gunung Guntur, Gang XIX No. 29, Br. Anyar, Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak tahu/kenal dengan SOFYAN ANSORI namun sekarang terdakwa tahu orangnya.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap SOFYAN ANSORI pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira Pukul 18.30 WITA di Jalan Gunung Sanghyang tepatnya di Warung Makan Ayam Kremes, Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap SOFYAN ANSORI adalah pada saat itu terdakwa bersama dengan anak terdakwa membeli

Hal 7 dari 15 hal Putusan Pidana Nomer 853/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan ayam kremes. Dikarenakan terlalu lama tidak dikasih, pada saat itu terdakwa marah-marah dan pada saat itu ada SOFYAN ANSORI dan teman perempuannya yang terdakwa tidak tahu Namanya memegang HP. Perkiraan terdakwa adalah SOFYAN ANSORI dan teman perempuannya merekam terdakwa pada saat terdakwa marah-marah. Selanjutnya terdakwa memanggil SOFYAN ANSORI dan teman perempuannya dan berkata: "kamu merekam saya ya?" dan SOFYAN ANSORI menjawab: "tidak pak" dan pada saat itu terdakwa mendorong orang tersebut sampai jatuh dan setelah itu terdakwa pukul dengan gagang pisau dan mengenai kepala bagian belakang kanan dan pada saat terdakwa ditunjukkan HP-nya, terdakwa sempat menampar HP yang bersangkutan dan berkata: "kamu bohong! Ini sudah kamu hapus ya!" dan setelah itu disodorkan HP lagi oleh orang tersebut dan terdakwa berkata: "kamu hati-hati kalau saya viral kamu yang saya cari nanti."

- Bahwa terdakwa memukul menggunakan gagang pisau sebanyak 1 (satu) kali dan mendorong hingga jatuh sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa terdakwa tidak tahu akibat dari penganiayaan terhadap SOFYAN ANSORI yang telah terdakwa lakukan karena setelah terdakwa pukul dan dorong, SOFYAN ANSORI masih disana dan terdakwa langsung pulang ke rumah.
- Bahwa pada saat memukul SOFYAN ANSORI, posisi terdakwa adalah berdiri dengan jarak 1 (satu) meter dengan SOFYAN ANSORI yang dalam posisi berdiri. Pada saat itu terdakwa memukul menggunakan gagang pisau yang terdakwa bawa dan setelah itu terdakwa langsung mengambil leher SOFYAN ANSORI dan mendorongnya sampai jatuh.
- Bahwa latar belakang terdakwa menganiaya SOFYAN ANSORI karena pada saat itu terdakwa mengira SOFYAN ANSORI merekam terdakwa pada saat terdakwa marah-marah di Warung LINCI dan mau memasukkan rekaman tersebut ke media sosial.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban SOFYAN ANSORI dengan sengaja.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019, sekira Pukul 18.30 WITA, terdakwa bersama dengan anak terdakwa datang ke Warung LINCI dan pada saat itu terdakwa lama tidak mendapat pesanan yang sudah terdakwa pesan dan pada saat itu terdakwa marah-marah. Pada saat terdakwa marah-marah, SOFYAN ANSORI pada saat itu bersama dengan teman perempuannya dan memegang HP mengarahkan ke terdakwa sehingga terdakwa kira SOFYAN

Hal 8 dari 15 hal Putusan Pidana Nomer 853/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANSORI dan teman perempuannya merekam terdakwa. Setelah itu, terdakwa memukul SOFYAN ANSORI menggunakan gagang pisau yang terdakwa bawa dan setelah itu terdakwa dorong SOFYAN ANSORI sampai jatuh.

- Bahwa ketika ditunjukkan pisau yang digunakan terdakwa dalam melakukan penganiayaan pada tanggal 11 Mei 2019 di Warung LINCI, terdakwa membenarkan bahwa memang pisau ini yang terdakwa gunakan untuk menganiaya SOFYAN ANSORI di Warung LINCI.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai saksi yang meringankan dalam kasus ini.
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin terdakwa tambahkan.
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan sudah sebenarnya.
- Bahwa dalam memberikan keterangan terdakwa tidak ada merasa dipaksa, ditekan, atau dipengaruhi oleh pemeriksa serta bersedia menandatangani serta disumpah apabila diperlukan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) bilah pisau lipat bergagang kayu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengerti ditangkap dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya laporan penganiayaan.
- Bahwa dalam pemeriksaan ini terdakwa tidak menggunakan penasehat hukum atau pengacara.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah dihukum atau tersangkut suatu tindak pidana.
- Bahwa terdakwa bernama I PUTU GEDE GINA WIJAYA, lahir di Gianyar pada tanggal 25 Mei 1986 dari pasangan suami istri, bapak bernama I NYOMAN SUWEKA dan ibu bernama DEWA AYU SARINI, terdakwa merupakan anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara, status terdakwa sudah menikah dan istri terdakwa bernama ANGGERANI FROLIN ANIN dan dari pernikahan tersebut terdakwa dikaruniai putri bernama NI PUTU KAURI AGUSTINA ANIN, umur 7 tahun dan saat ini terdakwa bekerja di Oldmans, dan Pendidikan terdakwa adalah tamat SMA dan saat ini terdakwa tinggal di Jalan Gunung Guntur, Gang XIX No. 29, Br. Anyar, Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.

Hal 9 dari 15 hal Putusan Pidana Nomer 853/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak tahu/kenal dengan SOFYAN ANSORI namun sekarang terdakwa tahu orangnya.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap SOFYAN ANSORI pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira Pukul 18.30 WITA di Jalan Gunung Sanghyang tepatnya di Warung Makan Ayam Kremes, Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap SOFYAN ANSORI adalah pada saat itu terdakwa bersama dengan anak terdakwa membeli makanan ayam kremes. Dikarenakan terlalu lama tidak dikasih, pada saat itu terdakwa marah-marah dan pada saat itu ada SOFYAN ANSORI dan teman perempuannya yang terdakwa tidak tahu Namanya memegang HP. Perkiraan terdakwa adalah SOFYAN ANSORI dan teman perempuannya merekam terdakwa pada saat terdakwa marah-marah. Selanjutnya terdakwa memanggil SOFYAN ANSORI dan teman perempuannya dan berkata: "kamu merekam saya ya?" dan SOFYAN ANSORI menjawab: "tidak pak" dan pada saat itu terdakwa mendorong orang tersebut sampai jatuh dan setelah itu terdakwa pukul dengan gagang pisau dan mengenai kepala bagian belakang kanan dan pada saat terdakwa ditunjukkan HP-nya, terdakwa sempat menampar HP yang bersangkutan dan berkata: "kamu bohong! Ini sudah kamu hapus ya!" dan setelah itu disodorkan HP lagi oleh orang tersebut dan terdakwa berkata: "kamu hati-hati kalau saya viral kamu yang saya cari nanti."
- Bahwa benar terdakwa memukul menggunakan gagang pisau sebanyak 1 (satu) kali dan mendorong hingga jatuh sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu akibat dari penganiayaan terhadap SOFYAN ANSORI yang telah terdakwa lakukan karena setelah terdakwa pukul dan dorong, SOFYAN ANSORI masih disana dan terdakwa langsung pulang ke rumah.
- Bahwa pada saat memukul SOFYAN ANSORI, posisi terdakwa adalah berdiri dengan jarak 1 (satu) meter dengan SOFYAN ANSORI yang dalam posisi berdiri. Pada saat itu terdakwa memukul menggunakan gagang pisau yang terdakwa bawa dan setelah itu terdakwa langsung mengambil leher SOFYAN ANSORI dan mendorongnya sampai jatuh.
- Bahwa latar belakang terdakwa menganiaya SOFYAN ANSORI karena pada saat itu terdakwa mengira SOFYAN ANSORI merekam terdakwa pada saat terdakwa marah-marah di Warung LINCI dan mau memasukan rekaman tersebut ke media sosial.

Hal 10 dari 15 hal Putusan Pidana Nomer 853/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban SOFYAN ANSORI dengan sengaja.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019, sekira Pukul 18.30 WITA, terdakwa bersama dengan anak terdakwa datang ke Warung LINCI dan pada saat itu terdakwa lama tidak mendapat pesanan yang sudah terdakwa pesan dan pada saat itu terdakwa marah-marrah. Pada saat terdakwa marah-marrah, SOFYAN ANSORI pada saat itu bersama dengan teman perempuannya dan memegang HP mengarahkan ke terdakwa sehingga terdakwa kira SOFYAN ANSORI dan teman perempuannya merekam terdakwa. Setelah itu, terdakwa memukul SOFYAN ANSORI menggunakan gagang pisau yang terdakwa bawa dan setelah itu terdakwa dorong SOFYAN ANSORI sampai jatuh.
- Bahwa ketika ditunjukkan pisau yang digunakan terdakwa dalam melakukan penganiayaan pada tanggal 11 Mei 2019 di Warung LINCI, terdakwa membenarkan bahwa memang pisau ini yang terdakwa gunakan untuk menganiaya SOFYAN ANSORI di Warung LINCI.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai saksi yang meringankan dalam kasus ini.
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin terdakwa tambahkan.
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan sudah sebenarnya.
- Bahwa dalam memberikan keterangan terdakwa tidak ada merasa dipaksa, ditekan, atau dipengaruhi oleh pemeriksa serta bersedia menandatangani serta disumpah apabila diperlukan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat Dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo KUHP dengan unsur sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit bagi orang lain”;**
3. **Unsur “Mengakibatkan rasa sakit atau luka”**

Ad. 1. Unsur “Unsur Barang siapa” :

Hal 11 dari 15 hal Putusan Pidana Nomer 853/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Barang siapa menunjuk kepada setiap orang yaitu orang perorangan, kelompok orang baik sipil militer maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menyimak rumusan tersebut menunjuk "pelaku tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum (PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH. menyebutnya STRAFUITSLUITINGS GRONDEN).

Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut VAN HAMEL adalah:

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya ;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang ;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya .

Bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam berkas perkara berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti maka sangat jelas pengertian "barangsiapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **I PUTU GEDE WINA WIJAYA**

Menimbang, bahwa unsur "**Barangsiapa**" tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit bagi orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "dengan sengaja" adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut.

Bahwa "menimbulkan rasa sakit bagi orang lain" adalah perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit bagi orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi serta keterangan terdakwa, terdakwa **I PUTU GEDE GINA WIJAYA** melakukan penganiayaan terhadap **SOFYAN ANSORI** dengan sadar dan tanpa tekanan atau paksaan dari luar atau

Hal 12 dari 15 hal Putusan Pidana Nomer 853/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dan terdakwa dapat memperkirakan sendiri akibat dari penganiayaan yang terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit bagi SOFYAN ANSORI yang dilakukan dengan cara kepala belakang saksi dipukul sebanyak 2 (dua) kali dengan gagang pisau lipat, dan kemudian leher saksi dipiting dan diancam dengan pisau dan kemudian pisau itu mengenai punggung tangan kanan saksi sehingga luka tergores, dan kemudian punggung saksi dipukul dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali yang terdakwa lakukan dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit pada korban SOFYAN ANSORI.

Dengan demikian unsur “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit bagi orang lain” ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ini unsur “**Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit bagi orang lain**” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Mengakibatkan rasa sakit atau luka” :

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/4989/V/RSUD telah dilakukan pemeriksaan secara Medis terhadap SOFYAN ANSORI pada tanggal 11 Mei 2019 yang hasilnya adalah sebagai berikut:

- a. Pada kepala belakang samping kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan belakang, enam sentimeter diatas lubang telinga, ditemukan luka memar berwarna merah keunguan dan pembengkakkan dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
- b. Pada punggung tangan kanan, tiga sentimeter dibawah pergelangan tangan, ditemukan luka lecet gores dengan panjang satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

Dengan demikian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan luka dan rasa sakit pada korban SOFYAN ANSORI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ini unsur “**Mengakibatkan rasa sakit atau luka**” telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau lipat bergagang kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa meminta maaf dan berdamai dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) jo KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **I Putu Gede Gina Wijaya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiyaan** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I Putu Gede Gina Wijaya** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau lipat bergagang kayu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 9 September 2019, oleh kami, I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H., sebagai Hakim Ketua , I Made Pasek, S.H., M.H. , Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Darmana,

Hal 14 dari 15 hal Putusan Pidana Nomer 853/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I
Nyoman Triarta Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

I Made Pasek, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Putu Darmana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)